



PUTUSAN

Nomor 9/JN/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ikhtilath dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Aceh Besar
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 23 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Meunasah Manyang, Kec.
Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh
Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 s/d 03 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2021 s/d tanggal 11 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d 20 November 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 9/JN/2021/MS.Sab, tanggal 21 September 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 September 2021 Nomor 9/JN/2021/MS.Sab tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/SABANG/EKU/09/2021, tertanggal 20 September 2021;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pengakuan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/SABANG/EKU/09/2021, tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-23/SABANG/EKU/09/2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Putra Salju, Jl. Teuku Umar No. 16, Gampong Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan jarimah khalwat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SAKSI (penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 melalui HP setelah nomor HP diberikan oleh teman terdakwa. Kemudian terdakwa WhatsApp dia untuk mengajak jalan-jalan ke Sabang karena terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan. Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SAKSI di dekat rumahnya di kawasan Gp. Lamgugop.

- Bahwa terdakwa berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk memastikan kembali jadi apa tidak sdr. SAKSI ikut ke Sabang. Sdr. SAKSI mau ikut ke Sabang asal terdakwa berikan uang untuk pertinggal buat mamaknya dan ketika kembali dari Sabang minta sedikit lagi uang.
- Bahwa terdakwa jadi pergi ke Sabang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB menggunakan kapal lambat dengan Sdr. TEMAN TERDAKWA , sdr. TEMAN TERDAKWA , sdr. SAKSI , sdr. TEMAN TERDAKWA , dan sdr. TEMAN TERDAKWA .
- Bahwa setelah sampai di Sabang mereka mencari hotel yang difasilitasi oleh sdr. Putra temannya sdr. TEMAN TERDAKWA . Terdakwa berboncengan dengan sdr. SAKSI menuju hotel Putra Salju.
- Bahwa setelah berada di hotel mereka menjumpai resepsionis. Kemudian mereka langsung diarahkan ke kamar 06.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar 06 terdakwa dan sdr. SAKSI makan dan nonton tv sambil ngobrol. Kemudian terdakwa dan sdr. SAKSI bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saat melakukan Khalwat dan Ikhtilath tidak ada orang lainnya di dalam kamar, hanya terdakwa dan sdr. SAKSI .
- Bahwa setelah Maghrib mereka dengan pasangan masing-masing keluar jalan-jalan hingga sekira pukul 23.20 WIB mereka kembali ke hotel.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB warga datang memeriksa kamar 06 di kamar terdakwa, sdr. TEMAN TERDAKWA , dan sdr. TEMAN TERDAKWA . Atas dugaan khalwat dan ikhtilath warga membawa mereka ke kantor Keuchik. Setelah datang pak Keuchik lalu pak Keuchik menyerahkan mereka berenam ke Satpol PP dan WH Sabang untuk proses lebih lanjut.

Hal. 3 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Putra Salju, Jl. Teuku Umar No. 16, Gampong Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SAKSI (penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 melalui HP setelah nomor HP diberikan oleh teman terdakwa. Kemudian terdakwa WhatsApp dia untuk mengajak jalan-jalan ke Sabang karena terdakwa tidak memiliki pasangan. Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SAKSI di dekat rumahnya di kawasan Gp. Lamgugop.
- Bahwa terdakwa berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk memastikan kembali jadi apa tidak sdr. SAKSI ikut ke Sabang. Sdr. SAKSI mau ikut ke Sabang asal terdakwa berikan uang untuk peringgal buat mamaknya dan ketika kembali dari Sabang minta sedikit lagi uang.
- Bahwa terdakwa jadi pergi ke Sabang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB menggunakan kapal lambat dengan Sdr. TEMAN TERDAKWA , sdr. TEMAN TERDAKWA , sdr. SAKSI , sdr. TEMAN TERDAKWA , dan sdr. TEMAN TERDAKWA .
- Bahwa setelah sampai di Sabang mereka mencari hotel yang difasilitasi oleh sdr. Putra temannya sdr. TEMAN TERDAKWA . Terdakwa berboncengan dengan sdr. SAKSI menuju hotel Putra Salju.

Hal. 4 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di hotel mereka menjumpai resepsionis. Kemudian mereka langsung diarahkan ke kamar 06.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar 06 terdakwa dan sdr. SAKSI makan dan nonton tv sambil ngobrol. Kemudian terdakwa dan sdr. SAKSI bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saat melakukan Khalwat dan Ikhtilath tidak ada orang lainnya di dalam kamar, hanya terdakwa dan sdr. SAKSI .
- Bahwa setelah Maghrib mereka dengan pasangan masing-masing keluar jalan-jalan hingga sekira pukul 23.20 WIB mereka kembali ke hotel.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB warga datang memeriksa kamar 06 di kamar terdakwa, sdr. TEMAN TERDAKWA , dan sdr. TEMAN TERDAKWA . Atas dugaan khalwat dan ikhtilath warga membawa mereka ke kantor Keuchik. Setelah datang pak Keuchik lalu pak Keuchik menyerahkan mereka berenam ke Satpol PP dan WH Sabang untuk proses lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I , memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam hotel, saksi hanya melihat Terdakwa pada saat proses Introgasi;

Hal. 5 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya di Interogasi di kamar no. 8 hotel putri salju, kota Sabang;
 - Bahwa, pada hari senin pukul 23.30 WIB, saksi bersama teman di jalan T. Umar, saksi melihat ada dua pasang muda -mudi naik kendaraan bermotor, dimana yang perempuan memegang laki-laki masuk ke putra salju, setelah memarkir motor, mereka masuk ke hotel dari pintu samping, lalu saksi memarkir sepeda motor di warung kopi didepan kantor Kejaksaan, pada pukul 00.30 WIB saksi mendengar suara perempuan bersama laki-laki sedang berbicara, suara itu berasal dari hotel putra salju, lalu saksi mendatangi hotel tersebut namun tidak menemukan penjaga hotel, kemudian saksi kembali ke warung, sementara teman saksi melaporkan kepada pemuda Gampong, kemudian datanglah aparat Gampong menggerebek kamar nomor 6, sementara saksi tetap berada di parkir, saat saksi naik ke lantai dua hotel saksi menyaksikan bahwa ada tiga orang sedang di interogasi yaitu saudara Rada, Lidya dan Aisya, setelah itu saksi mencoba meggedor kamar lainnya, namun tidak menemukan ada tamu lain disana, setelah itu saksi melihat warga membawa Terdakwa dan Teman-temanya berjumlah 5 orang ke kantor Geuchik untuk kemudian dibawa ke kantor satpol PP dan WH ;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku berada di kamar no. 6 bersama temannya SAKSI , dan mereka berdua mengaku telah melakukan layaknya hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Intel Satpol PP, saksi bertugas menyampaikan Informasi dan melaporkan kepada pimpinan saksi, termasuk dalam pelanggaran qanun Jinayat;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa menandatangani BAP dan tidak dibawah tekanan;
2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa digerebek oleh warga dan dibawa ke kantor Geuchik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan khlawat dengan Perempuan yang bernama SAKSI didalam salah satu kamar hotel putra Salju kota Sabang;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 01.25 WIB, saksi di telepon oleh saudara Andi Supriawan, bahwa ada pasangan muda mudi yang masuk hotel putra salju di jalan T. Umar, setelah mendapat informasi itu saksi menelpon babinsa, kemudian saksi ke hotel dan berjumpa dengan ketua Pemuda Ridwan, kemudian aparaturnya juga menuju hotel, ketika sampai di hotel saksi dan teman-teman tidak menemukan resepsionis, sehingga saksi langsung naik ke lantai 2, semua kamar di ketuk, dan dikamar no.8 ada yang membuka pintu, dan didalamnya ada 3 orang perempuan, setelah diperiksa diseluruh isi kamar tidak ditemukan laki-laki dan hal yang mencurigakan, kemudian saksi juga mengetuk kamar No. 6 dan menemukan 2 orang laki-laki, setelah itu dibuka lagi kamar no. 9 dikamar ini kamar sedikit berantakan dan melihat ada celana pendek yang tergantung, kemudian semuanya dikumpulkan di kamar No. 8, setelah ditanya oleh ketua Pemuda bahwa mereka semua mengaku telah melakukan pelanggaran qanun Syariat, kemudian ketua Pemuda meminta semuanya dibawa ke kantor geuchik, dan pada pukul 03.00 WIB mereka dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH;
- Bahwa setelah digerebek warga, Terdakwa mengaku sudah melakukan perbuatan zina dengan saudari Sdri. SAKSI di kamar No. 6 hotel putra Salju, menurut pengakuan dilakukan pada hari senin, 26 Juli 2021 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan teman-temannya dalam kondisi berpakaian lengkap dan ngobrol biasa saja;
- Bahwa saksi menemukan alat kontrasepsi berupa kondom di kamar no. 9 dan pada saat di interogasi tidak ada yang mengakui milik siapa

Hal. 7 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



dan pada saat diinterogasi saksi tidak ingat Terdakwa memakai baju warna apa;

3. SAKSI III, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Terdakwa hanya tamu di hotel putra salju;
- Bahwa awalnya datang dua orang ingin melihat kamar untuk pesan kamar, ciri orangnya tinggi, kemudian saksi memperlihatkan kamar dilantai dua, dari 7 kamar yang tersedia kemudian dia memesan 3 kamar, tak lama setelah proses pemesanan tersebut datanglah kawan-kawannya termasuk Terdakwa untuk menginap dikamar tersebut, kamar yang dipesan adalah kamar no. 6, 8 dan 9, setelah saksi menunjukkan kamar, saksi turun untuk proses pembayaran administrasi dan karena saksi dalam kondisi tidak sehat, maka setelah penunjukkan kamar saksi tidak cek lagi;
- Bahwa tempat tidur di hotel putra salju terpisah antara satu bed dengan bed yang lain, dan dalam satu kamar itu bisa muat 3- 4 orang, jadi karena mereka datang 8 orang maka saksi tidak curiga dengan tamu yang datang tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada suara kegaduhan, namun pada saat yang bersamaan saksi dalam kondisi mengigil karena demam;
- Bahwa saksi tidak meminta identitas Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu, mereka langsung naik ke lantai 2;
- Bahwa Pada pukul 02.00 WIB ada warga yang mengetuk pintu kamar saksi, karena saksi juga tinggal dibagian belakang hotel, pada malam pukul 02.00 WIB saksi belum sanggup bangun karena demam, namun pada pukul 03.00 WIB saksi terbangun dan keluar kamar, warga bertanya tentang tamu hotel, saksi mengatakan bahwa di buku tamu saksi tidak menulis identitas mereka, namun saksi hanya menulis nomor kamar. Kata warga sekitar pukul 02.30 WIB tamu-tamu hotel tersebut dibawa ke kantor Geuchik, kemudian saksi dapat info mereka di bawa ke kantor satpol PP dan WH kota sabang;

Hal. 8 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dan teman-temannya di kamar hotel secara berpasangan, saksi tahu ketika mereka sudah ditangkap dan melihat pengakuan bahwa mereka tidur berpasangan-pasangan;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan Terdakwa dan teman-temannya saat ke hotel, karena mereka datangnya 8 orang dan saksi benar-benar kecolongan, jika saksi sehat biasanya saksi mencatat identitas mereka dan ada di sofa depan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Terdakwa hanya tamu di hotel putra salju, sementara saksi kerja di hotel putra salju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemesanan hotel karena mereka langsung berhubungan dengan pemilik hotel Bapak Ridwan, namun pada saat saksi masih bekerja, saksi melihat mereka berjumlah delapan orang termasuk Terdakwa, dan mereka duduk santai diluar hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa dan teman-temannya karena saat itu Pemilik hotel tidak menanyakan identitas Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pak Ridwan pemilik hotel paginya, seperti biasa saksi bekerja datang pukul 08.00 WIB, beliau menyampaikan bahwa ternyata tamu-tamu kita berpasang-pasangan dan sebelum ditangkap sama warga telah melakukan hubungan suami istri, dan Terdakwa melakukannya di kamar 6 dengan teman wanitanya, berdasarkan pengakuan Terdakwa dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi sebagai cleaning servis dan pada saat membersihkan kamar, saksi hanya menemukan celana dalam laki-laki belang-belang namun tidak tahu milik siapa;

Hal. 9 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa di tingkat penyidikan dan Terdakwa menandatangani BAP Penyidikan tersebut dan keterangan pada tingkat penyidikan yang Terdakwa sampaikan tidak dalam tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melanggar qanun Jinayat yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Terdakwa memesan hotel untuk dua malam dan yang memesankan hotel untuk Terdakwa adalah saudara Putra (orang Sabang);
- Bahwa Terdakwa awalnya ke sabang tidak berencana bersama dengan pasangan, namun karena dua teman Terdakwa pergi dengan pacarnya, Terdakwa merasa perlu juga teman perempuan untuk main ke Sabang;
- Bahwa Terdakwa ke Sabang dengan SAKSI, Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. SAKSI sebanyak Rp200.000,- untuk diberikan ke orang tuanya, karena selama ini Aisyah tulang punggung keluarga;
- Bahwa pada saat masuk ke hotel, Terdakwa tidak berencana sekamar dengan Sdri. SAKSI, namun karena teman-teman Terdakwa sudah dengan pasangannya masing-masing, akhirnya Terdakwa ikutan juga;
- Bahwa saat Terdakwa satu kamar dengan Sdri. SAKSI, Terdakwa awalnya makan bersama kemudian setelah itu Terdakwa memeluk, mencium Sdri. SAKSI dan melakukan hubungan suami isteri namun Terdakwa tidak sampai memasuki kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Sdri. SAKSI karena hanya sampai diantara dua pahanya saja;
- Bahwa pada saat berhubungan dengan Sdri. SAKSI, Terdakwa tidak mengenakan pakaian, sementara Aisyah pakai tank top, Terdakwa

Hal. 10 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memasukkan dari arah paha, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, jadi Terdakwa tidak yakin kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Sdri. SAKSI ;

- Bahwa pada malam hari Terdakwa tidak tidur sekamar dengan Sdri. SAKSI , karena memang tidur sesama laki-laki dan pada saat di grebek, Terdakwa bersama dengan Akbar di satu kamar, sementara Akmal diluar lagi merokok;
- Bahwa saat di grebek, Handphone Terdakwa dan teman - teman diambil oleh warga, kemudia diperiksa isi chat Terdakwa, Terdakwa kemudian dibawa kekantor Geuchik kemudian dibawa ke kantror Satpol PP dan WH;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan hal ini, Terdakwa sangat menyesal dan bertaubat atas kesalahan yang Terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa hasil prin screenshot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dan Sdri. SAKSI ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di Persidangan dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa alat bukti tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah celana ponggol warna hijau
- b. 1 (satu) buah HP merk Xiomi Mi1
- c. 1 (satu) buah CD berisi Sreenshot percakapan sdr. TERDAKWA dan sdri. SAKSI binti Alm. Ahmad Suardi;

Menimbang, bahwa ketiga barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian dan alat yang yang digunakan pada saat melakukan jarimah yang didapatkan atau diketemukan penyidik di tempat kejadian perkara;

Hal. 11 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa di hadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya sebelum Majelis Hakim bertanya tentang adanya eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Keterangan mana diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun (*vide* Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA *dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Mi1;
 - 1 (satu) buah CD berisi Sreenshot percakapan sdr. Bustanul Aulia dan sdri. SAKSI .(Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada

Hal. 12 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. SAKSI adalah sebagai teman;
- Bahwa terdakwa ke Sabang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira 10.00 Wib menggunakan kapal lambat dan setelah sampai ke Sabang, Terdakwa dan teman-temannya membeli peralatan mandi. Setelah itu Terdakwa mencari hotel yang difasilitasi oleh sdr. Putra temannya sdr. TEMAN TERDAKWA . Terdakwa berboncengan dengan sdr. SAKSI , sdr. TEMAN TERDAKWA dengan sdr. TEMAN TERDAKWA dan sdr. TEMAN TERDAKWA dengan sdr. TEMAN TERDAKWA . Terdakwa dan teman-temannya kemudian menuju hotel Putra Salju;
- Bahwa setelah sampai di hotel Putra Salju, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berdama sdr. SAKSI masuk kedalam kamar nomor 06, kemudian Terdakwa makan sambil nonton tv. Setelah itu Terdakwa bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan dengan sdr. SAKSI . Kemudian sdr. SAKSI membuka celana, Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa lewat belakan diantara paha sdr. SAKSI namun Terdakwa tidak sampai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan sdr. SAKSI ;

Hal. 13 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan sdr. SAKSI berlainan jenis dan bukan mahram dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah diantara Terdakwa dan SAKSI ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna hijau
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi1
 - 1 (satu) buah CD berisi Screenshot percakapan sdr. TERDAKWA dan sdr. SAKSI binti Alm. Ahmad Suardi;Adalah benar milik Terdakwa dan benar screenshot percakapan tersebut adalah benar percakapan antara Terdakwa dengan SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 14 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap Ikhtilath;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja
3. Melakukan Jarimah ikhtilath

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana/jarimah di Provinsi Aceh (*vide* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas: yang bernama TERDAKWA, umur 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya,

Hal. 15 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan manusia yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul *Kamus Hukum* (vide Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbelesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau

Hal. 16 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang melihat langsung dan menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal tanggal 26 Juli 2021 sekitar sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, Terdakwa mencari hotel yang difasilitasi oleh sdr. Putra temannya sdr. TEMAN TERDAKWA . Terdakwa berboncengan dengan sdri. SAKSI menuju hotel Putra Salju. Setelah berada di hotel mereka menjumpai resepsionis. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar 06. Setelah berada di dalam kamar 06 Terdakwa dan sdri. SAKSI makan dan nonton tv sambil ngobrol. Kemudian tTerdakwa dan sdri. SAKSI bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada saat melakukan Ikhtilath tidak ada orang lainnya di dalam kamar, hanya Terdakwa dan sdri. SAKSI , dimana hubungan Terdakwa sdri. SAKSI bukan mahram dan tidak terikat hubungan suami istri, selain itu Terdakwa secara sadar, tanpa

Hal. 17 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Qanun Aceh dan agama, dan Terdakwa juga menyadari hubungan antara Terdakwa dengan sdri. SAKSI bukan suami istri dan bukan mahram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk berduaan bermesraan di ruangan tersebut dan Terdakwa sudah mengerti (*weten*) perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan Jarimah Ikhtilath”:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata “jarimah ikhtilath”, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi jarimah dan ikhtilath, kata jarimah berarti tindak pidana (delik), sedangkan ikhtilath didefinisikan oleh Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 24 “*Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki_laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut, yang disebut ikhtilath harus memenuhi kriteria: (1) perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman; (2) antara laki-laki dan perempuan; (3) yang bukan suami isteri; (4) dengan kerelaan kedua

Hal. 18 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, (5) baik pada tempat tertutup atau terbuka, dimana kelima kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif);

Menimbang, bahwa kriteria (1) perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman, dihubungkan dengan BAP Penyidik, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama sdr. SAKSI pada Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib didalam kamar 06 hotel putra Salju yang beralamat di Gp. Kuta Ateuh Kec,. Sukakarya Kota Sabang bersama dengan sdr. SAKSI . Setelah berada dalam kamar, Tergugat dan sdr. SAKSI makan sambil nonton tv. Setelah itu Terdakwa bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan dengan sdr. SAKSI . Kemudian sdr. SAKSI membuka celana, Terdakwapun membuka celana terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin sdr. SAKSI melalui belakang diantara paha sdr. SAKSI . Dengan demikian telah terbukti antara Terdakwa dengan sdr. SAKSI telah melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman;

Menimbang, bahwa kriteria (2) antara antara laki-laki dan perempuan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa di dalam kamar nomor 06 hotel Putra Salju tersebut hanya ada Terdakwa dan SAKSI , Terdakwa adalah seorang laki-laki, dan SAKSI adalah seorang perempuan, dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin, yaitu Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki terhadap SAKSI yang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa kriteria (3) yang bukan suami isteri, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan antara Terdakwa dan SAKSI bukan mahram dan tidak menikah, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Terdakwa dan SAKSI bukan suami istri dan bukan mahram;

Menimbang, bahwa kriteria (4) dengan kerelaan kedua belah pihak, dihubungkan dengan BAP Penyidik, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dengan SAKSI

Hal. 19 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa kriteria (5) baik pada tempat tertutup atau terbuka, dihubungkan dengan BAP Penyidik, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dengan SAKSI tersebut dilakukan pada Senin tanggal 26 Juli 2021 berada di dalam kamar 06, Terdakwa dan sdr. SAKSI makan dan nonton tv sambil ngobrol. Kemudian terdakwa dan sdr. SAKSI bercumbu yaitu berciuman dan berpelukan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dengan demikian antara Terdakwa dengan SAKSI telah terbukti melakukan perbuatan tersebut pada tempat yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena semua kriteria yang terdapat dalam unsur ikhtilath telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Jarimah ikhtilath** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Kedua, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah ikhtilath seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mufakat, maka berkesimpulan terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan

Hal. 20 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, di sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara') yang mengharamkan perbuatan yang mengantarkan pada perbuatan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa ditahan dengan penahanan di rumah tahanan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan tersebut, dengan ketentuan uqubat 1 (satu) kali cambuk setara dengan uqubat 1 (satu) bulan penjara/tahanan rutan, yang setara dengan uqubat denda 10 (sepuluh) gram emas murni, (*vide* Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jo Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap menahan Terdakwa dalam tahanan dan baru dikeluarkan dari tahanan setelah menjalani uqubat cambuk (*vide* Pasal 194 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat cambuk, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Hal. 21 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Xiaomi Mi1;
- 1 (satu) CD yang berisi screenshot hasil percakapan Terdakwa TERDAKWA dan Sdri. Asya Raihan Pratiwi binti Alm. Ahmad Suardi; dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa **TERDAKWA** tetap ditahan sampai dengan uqubat cambuk didepan umum dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna hijau.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Mi1
 - 1 (satu) buah CD berisi Sreenshot percakapan sdr. Bustanul Aulia dan sdri. SAKSI .(Dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA**)
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **Yovi Iskandar, S.H.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 23 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Firman Nur, S.H.

Hal. 24 dari 24
Putusan Nomor 9/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)